



PUTUSAN
Nomor 1961/Pid/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : ALBERT KANG ;
Tempat lahir : P. Brayan;
Umur/tanggal lahir : 61 tahun/ 6 Juni 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Royal Sumatera No. 23 A Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Junirwan Kurnia, S.H., Mardhi Santawijaya, SH., AKBP (Purn) Amwizar, SH.,MH., dan Ilham Gandhi Lubis, SH., Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Law Office Kurniawan & Associates, berkedudukan di URo Building (Citi Bank) Level V Suite 9 Jalan Imam Bonjol Nomor 23 Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Desember 2021 Nomor 1961/Pid/2021/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Desember 2021 Nomor 1961/Pid/2021/PT MDN, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Nomor 1961 /Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 8 desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 1961/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setela membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 15 Nopember 2021 Nomor 76/Pid.C/2021/PN Mdn dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Setelah membaca surat dakwaan Surat Dakwaan berupa Uraian Perkara secara singkat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pelapor merupakan Humas dari PT Viktor Jaya Raya, yang mana setelah memperoleh kuasa dari Direktur PT Viktor Jaya Raya, Pelapor melaporkan ke Polda Sumut tentang kejadian dugaan tindak pidana penyerobotan tanah;
- Bahwa PT Viktor Jaya Raya merupakan pemegang hak atas tanah seluas 313.195 M2 sesuai SHGB No. 256 Kel.Kwala Bekala;
- Bahwa PT Viktor Jaya Raya merupakan pemegang hak atas tanah seluas 19.835 M2 sesuai SHGB No.06107 Kel. Mangga;
- Bahwa Terlapor merupakan pemilik lahan tanah berikut rumah yang ada diatasnya terletak di Cluster No.23A Royal Sumatera;
- Bahwa bagian belakang rumah Terlapor berbatasan dengan lahan SHGB No.256 Kel. Kwala Berkala dan SHGB No. 256 Kel. Kwala Bekala dan SHGB No.06107 Kel Mangga;
- Bahwa di atas lahan tanah SHGB No.256 Kel. Kwala Bekala dan SHGB No.06107 Kel Mangga terdapat lahan tanah kosong dan danau, yang mana lahan kosong tersebut terletak diantara lahan tanah rumah Terlapor dengan danau;
- Bahwa Terlapor menguasai lahan kosong yang terletak antara rumah Terlapor dengan danau, dengan cara mendirikan bangunan permanen berupa Bentang beton, Jalan Lantai beton, tiang kolom beton, rumah pohon yang terbuat dari beton, tangga beton dan tangkahan di tepi danau;
- Bahwa Pelapor secara surat telah mensomasi Terlapor sebanyak tiga kali, agar Terlapor membongkar bengunan, namun tidak direspon oleh Terlapor. Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.2.600.000.000;
- Tindak Pidana Barang siapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah dan atau barang siapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah dan dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf (a) dan atau Pasal 6 ayat 1 huruf (b) Jo Pasal 2 dari peraturan Pemerintah Pengganti undang-

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 1961/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor.51 tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atau kuasanya yang sah;

Setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ALBERT KANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Memakai Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya yang Sah**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama **15 (lima belas) hari** ;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 76/Pid.C/2021/PN Mdn, tanggal 15 Nopember 2021 tersebut, Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 76/Pid.C/2021/PN Mdn., tanggal 19 Nopember 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Penyidik , oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Medan sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 390/Akta.Pid/2021/PN Mdn tanggal 22 Nopember 2021

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya tanggal 23 Nopember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 Nopember 2021 , memori banding mana telah disampaikan dengan cara seksama kepada Penyidik pada kepolisian daerah Sumatera Utara pada tanggal 1 Desember 2021;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding kepada Penyidik dan Terdakwa tersebut telah diberitahukan agar datang untuk mempelajari berkas perkara dengan surat tanggal 29 Nopember 2021 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP, terhitung mulai tanggal pemberitahuan tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa tersebut pada tanggal 19 Nopember 2021 atas putusan

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 1961/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pasal 233 Jo 67 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya, Terdakwa menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2004 Pemohon Banding/Terdakwa membeli tanah di Perumahan Royal Sumatera dari pemilik sebelumnya dan membangun rumah diatasnya. Di belakang tanah tersebut (berbatasan) terdapat areal tanah dan danau kecil (kemiringan $\pm 45^\circ$) milik PT. Victor Jaya Raya (fasum) yang ditumbuhi semak belukar, yang dihuni biawak, ular, dll, yang sangat mengganggu keluarga Pemohon Banding/Terdakwa.
2. Pada tahun 2006 Pemohon Banding/Terdakwa menghubungi management PT. Victor Jaya Raya untuk meminta agar areal publik (fasum) tersebut dibersihkan dan ditata, namun tidak di respon.
3. Pada tahun 2010 Pemohon Banding/Terdakwa mulai membersihkan, memasang turap (*tembok penahan longsor/benteng*) di areal tersebut atas biaya sendiri dan memasang lampu taman serta dermaga kecil, sehingga areal tersebut menjadi bersih, terang dan asri tanpa ada teguran dari PT. Victor Jaya Raya.

iiMasker 16.03
Deli Serdang - Namo Rambe
15 February 2016 07.29



Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 1961/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pada tahun 2018 Pemohon Banding/Terdakwa bermaksud kembali mengerjakan areal tersebut menjadi lebih baik lagi, maka Pemohon Banding/Terdakwa kembali memohon izin kepada PT. Victor Jaya Raya dan akhirnya mendapat izin sesuai dengan surat yang diberi titel/judul "Persyaratan Perizinan" dalam bahasa Inggris "Permission Condition" yang ditanda-tangani oleh Mr. Hwang Jang Suk/Project Manager.



PERSYARATAN PERIZINAN

- Tuan Albert Kang mengajukan surat ini untuk mendapatkan persetujuan untuk membangun taman pada lokasi antara danau dan perumahan karena lahan ini sangat curam dan tidak tertata dengan indah.
- Royal menyetujui konstruksi taman tersebut seperti yang ditunjukkan pada gambar ini dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Taman ini harus dibuat seperti pada gambar.
 - Tidak ada fasilitas lain kecuali yang ditunjukkan pada gambar
 - Royal akan membongkar taman ini jika Royal membutuhkan konstruksi jalan atau fasilitas lainnya
 - Pembongkaran akan dilakukan tanpa persetujuan dari Tuan Albert Kang atau pemilik rumah di pinggir danau.
 - Tuan Albert Kang harus senantiasa menjaga taman ini tetap indah.



5. Atas izin tersebut Pemohon Banding/Terdakwa kembali mengerjakan areal tersebut untuk menjadi lebih baik lagi, juga atas biaya sendiri, sehingga hasilnya menjadi lebih baik dan dapat dinikmati oleh publik, bahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarman Hartono selaku Komisaris PT. Victor Jaya Raya turut menikmati (memuji) keasrian & keindahan areal tersebut.



6. Bahwa setelah sekian lama (± 2 tahun) secara tiba-tiba PT. Victor Jaya Raya (melalui Mr. Hwang Jang Suk), pada tanggal 26 Oktober 2020 mengirim surat yang isinya melarang Pemohon Banding/Terdakwa untuk melakukan perbaikan fasilitas taman dan tembok penahan longsor / turap diatas areal tanah tersebut.
7. Terkait surat tersebut pada tanggal 15 November 2020 Pemohon Banding/Terdakwa berkomunikasi dengan Tarman Hartono/Komisaris PT. Victor Jaya Raya via Whatsapp dan memperoleh jawaban juga via WA sebagai berikut : “Anggap saja nggak ada... jangan dilayani dia... saya tanggung jawab..”
8. Namun PT. Victor Jaya Raya/Mr. Hwang Jang Suk pada tanggal 2 Desember 2020 dan tanggal 8 Februari 2021 kembali mengirimkan surat kepada Pemohon Banding/Terdakwa yang isinya pada pokoknya “menyuruh Pemohon Banding/Terdakwa untuk membongkar, apa yang telah dikerjakan/dibangun oleh Pemohon Banding/Terdakwa”.
9. Bahwa oleh karena Pemohon Banding/Terdakwa tidak menuruti kemauan Mr. Hwang Jang Suk tersebut, PT. Victor Jaya Raya melalui Erwin membuat Laporan Pengaduan ke Disreskrim Polda dengan tuduhan

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 1961/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"menguasai tanah tanpa izin/penyerobotan tanah (vide Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 51 Tahun 1960)".

10. Bahwa kuat dugaan Pemohon Banding/Terdakwa, PT. Victor Jaya Raya mengadukan Pemohon Banding/Terdakwa ke polisi disebabkan Pemohon Banding/Terdakwa turut aktif bersama *"Komunitas Penghuni Perumahan Royal Sumatera untuk menuntut agar PT. Victor Jaya Raya memenuhi janjinya untuk melengkapi fasilitas umum untuk penghuni."*

B. DALAM BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP) PEMOHON BANDING / TERDAKWA DIPERIKSA SEBAGAI TERSANGKA MELANGGAR PASAL 6 AYAT (1) UNDANG-UNDANG RI NO. 52 PRP TAHUN 1960 BUKAN PASAL 6 AYAT (1) HURUF A, B, C DAN D JO. PASAL 2 DARI PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 51 TAHUN 1960 SEBAGAIMANA YANG DIMAKSUD DALAM SURAT KEPUTUSAN NO. SP/STATUS/164/VIII/2021 DITRESKRIMUM TANGGAL 27 AGUSTUS 2021 TENTANG PENETAPAN TERSANGKA

(MOHON DILIHAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN (TERSANGKA) ALBERT KANG TANGGAL 22 OKTOBER 2021)

Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa sejak ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 27 Agustus 2021 oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara belum pernah menjalani pemeriksaan sebagai Tersangka melanggar Pasal 6 Ayat (1) dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 1960, sesuai dengan fakta-fakta sebagai berikut :

- ① Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : SP. Status/164/VIII/2021/ Ditreskrimum tanggal 27 Agustus 2021 yang diterbitkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Pemohon Banding/Terdakwa ditetapkan sebagai Tersangka :

"Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah atau barang siapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah di dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah atau barang siapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dari ayat (1) Pasal ini atau barang siapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada Pasal 2 huruf b

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 1961/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari ayat (1) Pasal ini dan dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a atau Pasal 6 Ayat (1) huruf b atau Pasal 6 Ayat (1) huruf c atau Pasal 6 Ayat (1) huruf d Jo. Pasal 2 dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 1960".

- ② Bahwa sesuai prosedur selanjutnya Pemohon Banding/Terdakwa dipanggil untuk diperiksa penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Utara sebagai Tersangka dengan Surat Panggilan No. S.Pgl/2725/X/2021/ Ditreskrim tanggal 06 Oktober 2021.

Bahwa dalam surat panggilan tersebut Pemohon Banding/Terdakwa dipanggil untuk diperiksa sebagai Tersangka dalam perkara :

"Barang siapa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah dan barang siapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah dan dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a dan atau pasal 6 Ayat (1) huruf b dan atau Pasal 6 Ayat (1) huruf c dan atau Pasal 6 Ayat (1) huruf d Jo. Pasal 2 dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 1960".

- ③ Bahwa proses penyidikan berlanjut dimana Pemohon Banding/Terdakwa telah diperiksa oleh penyidik sebagai Tersangka sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) tanggal 22 Oktober 2021.

Bahwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) tanggal 22 Oktober 2021 tersebut (pada halaman pertama) oleh penyidik disebutkan sebagai berikut :

- Dianya (Albert Kang) diperiksa dan didengar keterangannya sebagai Tersangka dalam perkara pidana larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 52 PRP Tahun 1960. Sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/572/III/2021/Sumut/SPKT III, tanggal 19 Maret 2021. Pelapor atas nama Erwin.

Bahwa Undang-Undang RI Nomor : 52 PRP Tahun 1960 adalah Peraturan Pemerintah RI tentang Nasionalisasi Milik Perusahaan

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 1961/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Royak Interocean Lines (R.I.L), sedangkan Pemohon Banding/Terdakwa tidak ada sangkut paut dengan Nasionalisasi Perusahaan Royak Interocean Lines (R.I.L).

- ④ Bahwa dari uraian fakta-fakta hukum diatas ini telah cukup membuktikan bahwa penyidik/penuntut dalam perkara ini telah menerapkan ketentuan hukum yang berbeda-beda dalam proses penyidikan terhadap Pemohon Banding/Terdakwa, bahkan terakhir sekali Pemohon Banding/Terdakwa di periksa sebagai Tersangka melanggar Undang-Undang RI Nomor : 52 PRP Tahun 1960 yang tidak ada kaitannya dengan Surat Keputusan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut Nomor: SP.Status/164/VIII/2021/Ditreskrim tanggal 27 Agustus 2021 tentang **"Penetapan Tersangka"** terhadap Pemohon Banding/Terdakwa.

Bahwa keadaan ini telah Pemohon Banding/Terdakwa sampaikan kepada **Hakim Tunggal Immanuel Tarigan, SH**, yang memeriksa/mengadili perkara ini melalui Nota Pembelaan tertulis, namun dengan sengaja judex factie mengabaikannya.

Bahwa jika judex factie sedikit cermat, tentu saja judex factie akan menolak tuntutan yang diajukan penyidik terhadap Pemohon Banding/Terdakwa.

- ⑤ Bahwa pencantuman peraturan/perundang-undangan sebagai dasar hukum untuk memeriksa seseorang tersangka dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah bersifat mutlak, oleh karena merupakan syarat sah atau tidaknya pemeriksaan tersangka tersebut. Demikian pula dalam perkara aquo Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersebut merupakan syarat yang bersifat absolut untuk mengajukan tersangka ke persidangan pengadilan. Dalam hal ini mendudukkan Pemohon Banding/Terdakwa di pengadilan tanpa pernah menjalani pemeriksaan sesuai dengan Pasal yang didakwakan penuntut umum/kuasa penuntut umum di pengadilan adalah tidak sah dan sebagai konsekuensinya Pemohon banding/Terdakwa harus dibebaskan.

C. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTIE

Bahwa selanjutnya Pemohon Banding/Terdakwa mengajukan dalil-dalil keberatan terhadap pertimbangan hukum judex factie dalam putusan No. 76/Pid.C/2021/ PN.Mdn tanggal 15 November 2021 sebagai berikut :

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 1961/Pid/2021/PT MDN



- ① Bahwa *judex factie* Pengadilan Negeri Medan menyatakan Terdakwa Albert Kang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memakai Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya yang Sah” dengan pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1₁. *Bahwa Terdakwa Albert Kang membangun beberapa fasilitas lain diatas tanah milik PT. Victor Jaya Raya yang tidak termasuk persyaratan perizinan yaitu rumah pohon, tangga, tiang kolom, lantai beton dan dermaga kecil di pinggir danau.*
- 1₂. *Bahwa ketika PT.Victor Jaya Raya mensomasi Terdakwa Albert Kang untuk membongkar fasilitas-fasilitas tersebut, Terdakwa Albert Kang tidak melaksanakannya.*

Bahwa selanjutnya *judex factie* memberikan pertimbangan hukum tentang yang dimaksud dengan kata memakai tanah menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 51 Tahun 1960 ialah menduduki, mengerjakan dan/atau mengenai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan diatasnya, dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu di pergunakan sendiri atau tidak.

Bahwa menurut *judex factie* dari keseluruhan pertimbangan *judex factie* tersebut diatas disimpulkan bahwa Pemohon Banding/Terdakwa dipersalahkan sebagai pelaku tindak pidana “Memakai Tanah Tanpa Izin Dari yang Berhak atau Kuasanya yang Sah”, oleh karena Pemohon Banding/Terdakwa telah membuat fasilitas-fasilitas diluar izin yang diberikan yaitu rumah pohon, tangga, tiang kolom, lantai beton dan dermaga kecil di pinggir danau.

- ② Bahwa pertimbangan hukum *judex factie* bertentangan dengan fakta-fakta persidangan oleh karenanya demi hukum patut untuk dibatalkan sebagaimana uraian dalil-dalil Pemohon Banding/Terdakwa dibawah ini :

- 2₁. *Bahwa surat “Permission Condition” atau terjemahannya “Persyaratan Perizinan” tanggal 31 Mei 2018 adalah suatu bentuk kesepakatan/perikatan oleh karena materinya merupakan kesepakatan tentang hak dan kewajiban para pihak yang menandatangani yaitu Mr. Hwang Jang Suk/PT. VJR (pemilik tanah) dengan Pemohon Banding/Terdakwa selaku pemakai tanah, disertai 1 (satu) orang saksi Kasmen Lembong. Dengan demikian surat “Persyaratan Perizinan”*

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 1961/Pid/2021/PT MDN

----- **“Suatu perikatan adalah bersyarat manakala ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, baik secara menangkulkan perikatan**



tersebut patut dipahami merupakan perikatan bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1253 KUHPerdata yang menyatakan sebagai berikut :

Bahwa oleh karena surat "Persyaratan Perizinan" tersebut merupakan suatu bentuk perikatan, maka demi hukum setiap pelanggaran atas ketidak patuhan terhadap materi yang disepakati dalam surat "Persyaratan Perizinan" tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dalam ruang lingkup hukum perdata yang disebut dengan wanprestasi.

2. Bahwa *judex factie* juga menggunakan sebagai pertimbangan hukumnya yaitu Pasal 1 angka 3 dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 51 Tahun 1960 tentang pengertian kata "memakai" yaitu "menduduki, mengerjakan dan/atau mengenai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan diatasnya, dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu di pergunakan sendiri atau tidak."

Bahwa substansi pertimbangan *judex factie* dalam hal ini sampai pada suatu kesimpulan bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 51 Tahun 1960, dalam perkara *aquo* Pemohon Banding/Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 6 Ayat 1 huruf (a) dan atau Pasal 6 Ayat 1 huruf (b) dan atau Pasal 6 huruf (c) dan atau Pasal 6 huruf (d) Jo. Pasal 2 dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 51 Tahun 1960.

Bahwa pertimbangan *judex factie* dalam hal ini sangat keliru oleh karena

- i. Bahwa Pasal 1 angka 3 dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 51 Tahun 1960 tidak secara spesifik menjelaskan tentang kata "Menduduki dan Mengerjakan", oleh karena faktanya dalam setiap perkara terkait "Penyerobotan Tanah", pelaku penyerobotan (tanpa izin) disamping menduduki



juga menanami dan membangun rumah atau gubuk diatas tanah tersebut, namun tetap dihukum sebagai pihak yang memakai tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah tanpa membedakan tindakan menduduki, mengerjakan dan membangun bangunan diatas tanah tersebut.

- ii. Bahwa Pasal 1 angka 3 dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 51 Tahun 1960 tersebut juga tidak mengatur secara spesifik tentang larangan membangun sesuatu tanpa izin diatas tanah tersebut. Dengan demikian patut dipahami bahwa pengertian tentang "Memakai Tanah Tanpa Izin" adalah termasuk menduduki dan mengerjakan dalam konteks menanami dan membangun sesuatu diatas tanah tersebut. Oleh karenanya sebagai konsekuensinya jika izin memakai tanah telah diperoleh maka kondisi tersebut telah meliputi menduduki dan mengerjakan dalam konteks menanami dan membangun/mendirikan sesuatu diatasnya, apalagi perkara aquo yang dibangun oleh Pemohon Banding/Terdakwa merupakan bangunan dari komponen pendukung taman yang diberi izin tersebut. Dengan demikian pertimbangan judex factie dalam hal ini sangat tidak beralasan, oleh karenanya patut untuk ditolak.

23. *Bahwa adalah menjadi fakta yang tidak dapat dibantah seluruh yang dibangun Pemohon Banding/Terdakwa yang disebut judex factie sebagai "konstruksi" secara diam-diam telah diakui keberadaannya sebagai bahagian dari kelengkapan yang disyaratkan dalam surat "Persyaratan Perizinan" tanggal 31 Mei 2018 tersebut sesuai dengan fakta-fakta sebagai berikut :*

- i. Bahwa jauh sebelum memperoleh izin tertanggal 31 Mei 2018 tersebut, Pemohon Banding/Terdakwa telah memperoleh izin secara lisan (terbukti tidak ada keberatan) yaitu pada tahun 2010 telah dikerjakan turap (tembok penahan longsor/benteng), memasang lampu taman, membangun dermaga kecil. Keadaan ini tidak pernah dilarang oleh PT. Victor Jaya Raya, padahal setiap hari PT. Victor Jaya Raya dapat melihatnya, oleh karena areal tersebut dapat dilihat dengan jelas dari jembatan yang berada diatas danau kecil tersebut.



- ii. Bahwa bertolak belakang dengan surat keberatan yang disampaikan PT. Victor Jaya Raya pada tanggal 20 Oktober 2020, pada tanggal 31 Mei 2018 justru PT. Victor Jaya Raya memberikan izin tertulis kepada Pemohon Banding/Terdakwa. Sehingga atas dasar izin yang diberikan tersebut Pemohon Banding/Terdakwa kembali membangun untuk memperindah dari apa yang sudah dikerjakan sebelumnya. Bahwa setelah seluruh yang dibangun Pemohon Banding/Terdakwa selesai pada akhir 2018 dan telah pula dilihat, dikunjungi dan dinikmati oleh PT. Victor Jaya Raya, barulah 2 (dua) tahun kemudian (bulan Oktober 2020) PT. Victor Jaya Raya meminta Pemohon Banding/ Terdakwa membongkarnya.
- iii. Bahwa jika *judex factie* benar-benar memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta diatas ini seharusnya *judex factie* berani memberikan pertimbangan apa yang dikerjakan atau dibangun oleh Pemohon Banding/Terdakwa diatas tanah tersebut telah memperoleh persetujuan secara diam-diam oleh PT. Victor Jaya Raya atau dengan kata lain keadaan (tenggang waktu) tersebut telah membuktikan fakta bahwa kedua belah pihak (Pemohon Banding/Terdakwa dan PT. Victor Jaya Raya) telah saling setuju untuk menyimpang dari klausul yang dituangkan dan disepakati dalam surat "Persyaratan Perizinan" tanggal 31 Mei 2018 tersebut. Bahwa sesuai fakta pada saat diterbitkannya surat "Persyaratan Perizinan" tanggal 31 Mei 2018 PT. Victor Jaya Raya melihat dan menyetujui telah ada bangunan dermaga kecil, turap (benteng penahan longsor permanen) lantai cor dan lain-lain, namun dalam surat "Persyaratan Perizinan" tanggal 31 Mei 2018 tersebut terdapat klausul seolah-olah hanya membangun taman tanpa ada fasilitas lainnya. Dalam hal ini semakin menegaskan bahwa terdapat kesepakatan diam-diam untuk menyimpang dari klausul yang disepakati dalam surat "Persyaratan Perizinan" tanggal 31 Mei 2018.
24. *Bahwa dalam teori pidana sebuah tindak pidana dibangun atas 2 unsur penting yaitu unsur objektif yaitu actus reus (perbuatan yang melanggar Undang-Undang Pidana) dan unsur subjektif yaitu mens rea (adanya niat perbuatan jahat dari seorang yang disangkakan sebagai pelaku kejahatan).*



Bahwa dalam perkara aquo dalam hal ini sesuatu perbuatan tidak dapat membuat orang menjadi bersalah kecuali bila dilakukan dengan niat jahat.

Bahwa dalam perkara aquo jika dicermati kronologis, historis berikut fakta-fakta persidangan tidak diperoleh bukti yang memadai bahwa Pemohon Banding/Terdakwa mempunyai niat jahat, oleh karena :

- *Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa dari sejak awal meminta izin kepada PT. Victor Jaya Raya untuk memakai areal tanah aquo.*
 - *Bahwa setelah memperoleh izin tertulis dari PT. Victor Jaya Raya tertanggal 31 mei 2018 Pemohon Banding/Terdakwa tetap melaporkan perkembangan/progress terkait pemakaian tanah tersebut, bahkan Pemohon banding/Terdakwa mengundang Komisaris PT.Victor Jaya Raya (Tarman Hartono) untuk menikmati fasilitas yang ada diatas areal tanah tersebut.*
 - *Bahwa ketika PT. Victor Jaya Raya meminta Pemohon Banding/Terdakwa membongkar fasilitas yang dibangun diatas tanah tersebut, namun Pemohon Banding/Terdakwa tidak memenuhinya oleh karena sesuai dengan surat "Persyaratan Perizinan" tanggal 31 Mei 2018, PT. Victor Jaya Raya secara absolut dapat membongkarnya tanpa persetujuan dari Pemohon Banding/Terdakwa dan Pemohon Banding/ Terdakwa mempersilahkan.*
- ③ *Bahwa dari uraian dalil-dalil diatas ini telah cukup membuktikan bahwa pertimbangan hukum judex factie bersifat keliru oleh karena mengabaikan fakta-fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya demi hukum pertimbangan hukum sedemikian rupa patut untuk dibatalkan.*
- ④ *Bahwa oleh karena pertimbangan hukum judex factie telah dibatalkan maka demi hukum amar putusan judex factie dalam perkara ini tidak dapat lagi dipertahankan, oleh karenanya patut untuk dibatalkan.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---BAHWA HUKUM DIBENTUK ADALAH UNTUK MEMBERIKAN KEMANFAATAN BAGI MASYARAKAT DENGAN MENGEDEPANKAN RASA KEADILAN YANG TUMBUH DAN BERKEMBANG DALAM MASYARAKAT. SEDANGKAN PENGADILAN DIBENTUK UNTUK MENDISTRIBUSIKAN KEPASTIAN DAN KEADILAN SECARA IMPARSIAL. DALAM PERKARA AQUO PERBUATAN YANG DISANGKAKAN/DIDAKWAKAN KEPADA PEMOHON BANDING/ TERDAKWA TERNYATA BERAWAL DARI KESEPAKATAN PELAPOR/PT. VJR DENGAN PEMOHON BANDING/TERDAKWA YANG MEMBERIKAN KEMANFAATAN BAGI KEDUA BELAH PIHAK MAUPUN MASYARAKAT SETEMPAT. NAMUN SETELAH 2 (DUA) TAHUN KESEPAKATAN DIAM-DIAM (DILUAR KESEPAKATAN TERTULIS) DIAKUMULASIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA YANG MERUGIKAN PT. VJR DAN MENJADI LEBIH ANEH JUDEX FACTIE MENGAKOMODIR KEINGINAN PT. VJR DENGAN MENGABAIKAN FAKTA HUBUNGAN PERDATA KEDUA BELAH PIHAK DAN TIDAK ADANYA NIAT JAHAT DARI PEMOHON BANDING/ TERDAKWA.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan Pemohon Banding/Terdakwa tersebut diatas, tanpa bermaksud mengurangi/mengintervensi hak dan kewenangan Yang Mulia Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Pemohon Banding/Terdakwa mohon agar Yang Mulia berkenan untuk membatalkan Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan Pengadilan Negeri Medan No.76/Pid.C/2021/PN.Mdn tanggal 15 November 2021 dan selanjutnya dengan mengadili sendiri memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Membebaskan Terdakwa Albert Kang dari Segala Dakwaan (Vrijspraak) atau Setidak-tidaknya Melepaskan Terdakwa Albert Kang dari Segala Tuntutan (Ontslag Van Alle Rechtsvervolging) ;
2. Merehabilitasi Harkat, Martabat dan Nama Baik Terdakwa Albert Kang serta ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan No.76/Pid.C/2021/PN.Mdn tanggal 15 Nopember 2021, dan juga

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 1961/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaca memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dimana dalam memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 6 ayat (1) huruf (a) dan atau pasal 6 ayat (1) huruf (b) Jo pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya sebagaimana didakwakan oleh Penyidik Polda Sumatera Utara selaku Kuasa Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan No.76/Pid.C/2021/PN.Mdn tanggal 15 Nopember 2021 yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 6 ayat (1) huruf (a) dan atau pasal 6 ayat (1) huruf (b) Jo pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku ;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 1961/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan No.76/Pid.C/2021/PN.Mdn tanggal 15 Nopember 2021, yang dimintakan banding;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan ini, untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 oleh **SYAMSUL BAHRI, SH.MH**, Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 8 Desember 2021 Nomor 1961/Pid/2021/PT MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HERITHA JULIETTA, SH.MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penyidik dari Polda Sumatera Utara dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim Tersebut,

HERITHA JULIETTA, SH, M.H.
SH.MH.

SYAMSUL BAHRI,